

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Asas Praduga Tak Bersalah Pada Proses Penyidikan di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah

Sebelum melanjutkan ke tahap penyidikan, tim BNNP Jawa Tengah melakukan tahap penyelidikan terlebih dahulu untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana narkotika guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan tetap menerapkan asas praduga tak bersalah untuk menjamin hak-hak tersangka. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Koenarto selaku Kasi Intelijen BNNP Jawa Tengah diperoleh keterangan bahwa:

pada prinsipnya dalam melakukan penyelidikan tindak pidana narkotika tentu kita harus menerapkan asas praduga tak bersalah, dalam hal ini semua orang yang dilaporkan terkait tindak pidana narkotika, kita mendudukan dia sebagai orang yang tidak bersalah dan kita posisikan dia orang yang netral yang masih belum ada tindak pidananya, kita tidak boleh menangkap dia sebelum kita meyakini, kita tidak boleh perlakukan dia dengan cara tahanan karena dia belum atau bukan seorang tahanan harus netral semuanya. Barang bukti pun begitu, meskipun kita sudah tahu, misalnya bahwa si A adalah seorang pengedar narkoba sebelum kita meyakini ada barang bukti padanya kita tidak boleh menangkap dia. Tetapi tetap kalau di dalam pikiran orang intelijen pasti orang itu bersalah dan kita mempunyai tugas untuk mencari bukti⁸⁰.

Dengan demikian, dapat dimengerti bahwa di dalam proses penyelidikan tindak pidana narkotika ketika seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, tim penyelidik akan melakukan penyelidikan dengan tetap menerapkan asas praduga

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Koenarto selaku Kasi Intelijen di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah, pada hari Selasa, 14 Juni 2022 pukul 09.30 WIB.

tak bersalah, dalam posisi ini tim penyelidik tidak akan melakukan kekerasan atau paksaan terhadap seseorang tersebut, tetapi tim penyelidik akan mengamati. Kecuali setelah dilakukannya pengamatan, tim penyelidik sudah meyakini bahwa seseorang tersebut terbukti membawa narkoba, upaya selanjutnya adalah menangkap seseorang tersebut.

Sebelum melaksanakan penyelidikan, pastinya ada laporan terlebih dahulu dari masyarakat bahwa telah terjadi sebuah tindak pidana narkoba. Menurut bapak Koenarto selaku Kasi Intelijen BNNP Jawa Tengah, bahwa

kalau kita akan melakukan penyelidikan yang pertama harus ada adalah adanya laporan informasi karena jika tidak adanya laporan kita tidak mungkin melakukan penyelidikan. Laporan tersebut bisa datang dari masyarakat bahkan dari pegawai BNN sendiri dan informasi dari sumber-sumber teknologi, seperti kita membuka percakapan seseorang, membuka nomor telepon seseorang, dan membuka rekening seseorang yang diduga melakukan tindak pidana narkoba⁸¹.

Hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1), huruf a, angka 1 KUHAP, yaitu “menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana”. Laporan dari masyarakat terkadang tidak lengkap informasinya, misalnya nanti malam akan terjadi transaksi di wilayah semarang barat. Informasinya hanya sekedar di wilayah semarang barat, tetapi belum pasti tempat detailnya dimana, kapan waktu tepatnya, siapa yang akan melakukan transaksi, dan apa barang buktinya. Jadi, dalam penyelidikan setelah menerima laporan harus segera menerjunkan tim-tim di sekitar lokasi yang telah diinformasikan, menurut Bapak Koenarto selaku Kasi Intelijen BNNP Jawa

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Koenarto selaku Kasi Intelijen di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah, pada hari Selasa, 14 Juni 2022 pukul 09.30 WIB.

Tengah bahwa, “setelah menerima laporan dari masyarakat, kita lakukan pembentukan berapa orang dalam satu tim yang akan melakukan penyelidikan”⁸². Setelah membentuk tim dalam penyelidikan, langkah selanjutnya adalah menyiapkan peralatan yang diperlukan dalam penyelidikan. Dalam hal ini, yang harus dipersiapkan adalah “kendaraan operasional, alat deteksi narkoba untuk memastikan barang bukti yang telah ditemukan itu merupakan narkoba atau bukan, dan alat ekstraksi”⁸³. Alat ekstraksi ini bertujuan untuk mengecek *handphone* punya tersangka yang sudah ditangkap tetapi tidak mau mengakui perbuatannya, maka akan dilakukan penarikan kembali pesan yang sudah di hapus oleh tersangka.

Berikut ini adalah teknik yang digunakan dalam penyelidikan, antara lain:

1. Teknik Penyamaran atau *Undercover*

Teknik penyamaran ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh penyelidik untuk keperluan penyelidikan yang tidak mungkin didapat dengan cara-cara terbuka oleh sebab itu perlu dilakukan penyamaran ke dalam sasaran untuk memperoleh bahan keterangan yang diperlukan. Penyamaran ini bertujuan untuk dapat bergabung ke dalam kelompok jaringan, dengan cara melakukan pendekatan pada sasaran yang telah ditentukan. Penyelidik harus mampu menguasai tentang segala hal yang berkaitan dengan *cover*, baik *cover name*, *cover job*, maupun *cover story*

⁸² Wawancara dengan Bapak Koenarto selaku Kasi Intelijen di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah, pada hari Selasa, 14 Juni 2022 pukul 09.30 WIB.

⁸³ Wawancara dengan Bapak Koenarto selaku Kasi Intelijen di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah, pada hari Selasa, 14 Juni 2022 pukul 09.30 WIB.

dan penyelidik jangan bersikap maupun bertindak yang dapat menimbulkan kecurigaan dalam lingkungan orang-orang yang ada disasaran. Jenis-jenis *undercover*, yaitu:

- a. *Undercover Name* adalah penyamaran terhadap nama atau identitas setiap tim penyelidik, misalnya “ada nama salah satu dari tim penyelidik Marko, maka dilapangan jangan dipanggil Marko lagi, tetapi dipanggil Komar. Selain ubah nama, ubah juga penampilan, disesuaikan ke tempat mana biasanya sasaran ini nongkrong, misalnya, kalau targetnya adalah seseorang dengan gaya hidup *high class*, akan kita sesuaikan dalam penyelidikan”⁸⁴.
- b. *Undercover Job* adalah penyamaran terhadap pekerjaan tim penyelidik. Jadi, dalam *undercover job* ini “pekerjaan sebagai penyidik BNNP dihilangkan dan kita sesuaikan dengan pekerjaan target atau kita sesuaikan dengan lingkungan target”⁸⁵.
- c. *Undercover Buy* adalah penyamaran yang dilakukan untuk membeli narkotika ke target yang bertujuan untuk menjebak target, tetapi di BNN teknik ini jarang digunakan. Penyamaran ini diperbolehkan oleh Pasal 75 huruf j Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi: “melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan”.

⁸⁴ Wawancara dengan Bapak Koenarto selaku Kasi Intelijen di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah, pada hari Selasa, 14 Juni 2022 pukul 09.30 WIB.

⁸⁵ Wawancara dengan Bapak Koenarto selaku Kasi Intelijen di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah, pada hari Selasa, 14 Juni 2022 pukul 09.30 WIB.

2. Teknik *Surveillance*

Teknik *surveillance* merupakan kegiatan pengawasan terhadap orang, sasaran, atau target yang dicurigai telah melakukan tindak pidana narkoba, yang bertujuan untuk mengontrol, mengarahkan, dan pengawasan. Teknik ini dilakukan oleh tim penyelidik untuk survei lokasi. Menurut Bapak Koenarto selaku Kasi Intelijen, bahwa “survei lokasi ini untuk menunjukkan dimana lokasi target biasa melakukan transaksi jika, di dalam sebuah gedung akan dipelajari letak jalan masuknya dari mana saja, kemudian ada tidak pintu keluar rahasia”⁸⁶. Tahap selanjutnya adalah survei target, “kita harus mengetahui biasanya kemana saja target melakukan kegiatan sehari-hari, sehingga kita tahu kalau target tidak ada di rumah, kemungkinan besar target berada di tempat tongkrongannya untuk melakukan transaksi”⁸⁷.

3. Teknik Pembuntutan

Teknik pembuntutan merupakan kegiatan membuntuti seseorang yang diduga melakukan tindak pidana narkoba. Diharapkan menghindari kontak langsung bertatap mata dengan target jika, ternyata tidak sengaja kontak langsung dan bertatap muka dengan target, jangan mengalihkan pandangan secara mendadak supaya tidak menimbulkan kecurigaan dari target. Pembuntutan ini dilakukan dengan cara mengikuti target dengan berjalan kaki atau menggunakan kendaraan. Mengikuti dengan berjalan kaki bisa dilakukan satu orang atau dua orang dari tim penyelidik, tetapi yang hanya

⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Koenarto selaku Kasi Intelijen di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah, pada hari Selasa, 14 Juni 2022 pukul 09.30 WIB.

⁸⁷ Wawancara dengan Bapak Koenarto selaku Kasi Intelijen di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah, pada hari Selasa, 14 Juni 2022 pukul 09.30 WIB.

diikuti oleh satu orang ini jarang dilakukan karena banyak resikonya. Jika dilakukan pun tim penyidik harus lebih berhati-hati terutama apabila berdekatan dengan target atau bisa juga mengikuti target dengan jarak tertentu untuk selalu dapat mengawasinya. Menurut Bapak Koenarto selaku Kasi Intelijen, bahwa “saat membuntuti target dengan berjalan kaki, posisi jalan kita sesuaikan. Dalam hal ini, jika target berjalan di trotoar sebelah kiri, kita jalan di trotoar sebelah kanan, jangan dibelakangnya target persis”⁸⁸. Pembuntutan dengan menggunakan kendaraan, pada dasarnya sama dengan cara berjalan kaki, tetapi harus memperhatikan jumlah tim dalam kendaraan untuk menghadapi segala kemungkinan serta harus perhatikan rambu-rambu lalu lintas yang jadi penghalang dan jalan buntu. Teknik dalam pembuntutan menggunakan kendaraan, yaitu “minimal harus ada dua kendaraan, tim A berada di depan mobil target dan tim B berada di belakang mobil target. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi jika mobil target tiba-tiba belok ke kanan atau ke kiri dan tim A tetap lurus otomatis ketinggalan, maka tim B tetap mengikuti belok, nanti tim A akan mengikuti lagi sesuai arahan oleh tim B”⁸⁹.

4. Penyelidikan dengan menggunakan teknologi

Penyelidikan menggunakan sarana teknologi ini dilakukan dengan cara penyadapan pembicaraan melalui telepon maupun email untuk mengetahui pembicaraan antara target dengan orang lain tentang jaringan, barang bukti,

⁸⁸ Wawancara dengan Bapak Koenarto selaku Kasi Intelijen di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah, pada hari Selasa, 14 Juni 2022 pukul 09.30 WIB.

⁸⁹ Wawancara dengan Bapak Koenarto selaku Kasi Intelijen di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah, pada hari Selasa, 14 Juni 2022 pukul 09.30 WIB.

rencana target selanjutnya dan mengetahui tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh target.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan landasan bagi sistem peradilan pidana di Indonesia. Ada sepuluh asas di dalam KUHAP, salah satunya adalah asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*). Asas praduga tak bersalah adalah “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”⁹⁰. Menurut Ahmad Ali, terdapat dua hal penting dari pengertian asas praduga tak bersalah, yaitu:

pertama asas praduga tak bersalah hanya berlaku dalam tindak pidana kemudian yang kedua, asas praduga tak bersalah hakikatnya pada persoalan beban pembuktian (*the burden of proof*) dimana bukan terdakwa yang harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah, melainkan bahwa di muka persidangan pengadilan, negara diwakili oleh jaksa penuntut umum yang harus membuktikan bahwa terdakwa memang bersalah, dengan membuktikan semua elemen tindak pidana yang didakwakan⁹¹.

Pada kenyataannya asas praduga tak bersalah ini tidaklah diterapkan dengan baik, seperti kasus pada tahun 2018 terjadi penembakan sampai menghilangkan nyawa seorang pengedar narkoba yang bernama Iman Yoga Prakosa alias Farhan, yang dilakukan oleh petugas BNNP Jawa Tengah. Berikut ini adalah kasus posisi kasus tembak mati, yaitu:

⁹⁰ Lihat penjelasan umum butir 3c KUHAP.

⁹¹ Internet, “Membumikan Kembali Praduga Tak Bersalah”, diakses 2 Agustus 2022, <https://timurportfolio.wordpress.com/2018/11/13/membumikan-kembali-praduga-tak-bersalah/>.

1. Identitas Tersangka

Nama : Iman Yoga Prakosa alias Farhan

Umur : 26 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : RT 4/15, Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon,
Kota Surakarta

2. Kasus Posisi

Petugas BNNP Jawa Tengah menerima informasi bahwa Iman Yoga Prakosa alias Farhan bersama rekannya yaitu Ribut Haryono (20) berangkat dari Surakarta menuju Jakarta, menggunakan pesawat untuk mengambil narkoba jenis sabu di Mangga Dua Square, hari Rabu (31/10/2018). Setelah mendapatkan Narkoba, pukul 21.30 WIB, Ribut Haryono pulang ke Surakarta terlebih dahulu menggunakan bus jurusan Jakarta-Surabaya. Tim Bidang Pemberantasan BNNP Jawa Tengah sudah memperoleh informasi dari masyarakat dan berkoordinasi dengan Dishub Kota Semarang agar memberhentikan bus yang ditumpangi oleh Ribut Haryono berhenti di Terminal Mangkang. Dari hasil penggeledahan terhadap Ribut Haryono, ditemukan barang bukti berupa tiga plastik berisi narkoba jenis sabu, dengan berat bruto keseluruhan adalah 2.175 gram (2,1 kg), satu unit handphone merek Nokia, dan satu buah tas warna biru. Saat dilakukan pemeriksaan Ribut Haryono mencoba kabur sehingga petugas BNNP Jawa Tengah menembak kakinya untuk menghentikan pelariannya. Setelah melakukan penyelidikan lanjutan, tim BNNP Jawa Tengah memperoleh informasi bahwa Farhan

pulang ke Surakarta menggunakan pesawat. Petugas kemudian menangkap Farhan yang turun di Bandara Adi Soemarmo, Surakarta dan menyita tiket pesawat Surakarta-Jakarta (PP), rekaman CCTV di bandara dan dua buah handphone serta identitas diri sebagai barang bukti. Kemudian, Farhan diminta untuk menunjukkan gudang tempat penyimpanan narkotika di daerah Kecamatan Grogol, Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo. Tetapi Farhan melakukan perlawanan dan mencoba kabur, petugas BNNP Jawa Tengah melakukan tindakan tegas dan terukur di bagian tubuh Farhan, dan mengakibatkan Farhan meninggal dunia di lokasi dan jenazahnya dibawa ke Rumah Sakit Moewardi Surakarta untuk diperiksa dan diserahkan kepada keluarga.

3. Sisi positif dan sisi negatif tindakan terukur

Sisi positif yang dapat diambil dari dilakukannya tindakan terukur sampai menghilangkan nyawa Farhan adalah barang bukti yang sudah didapatkan narkotika jenis sabu seberat 2,1 kg, gambarannya ketika 1 gram itu digunakan oleh satu orang, berarti 2,1 kg sudah menyelamatkan sekitar dua ribu orang terhadap penyalahgunaan atau peredaran gelap narkotika. Sedangkan, sisi negatif dari tindakan terukur adalah informasi mengenai peredaran gelap narkotika tidak dapat diperoleh secara lengkap karena tersangka meninggal dunia.

Petugas BNNP Jawa Tengah dalam upaya pemberantasan narkotika melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum sehingga tindakan petugas BNNP

Jawa Tengah yang melakukan tembak mati ditempat terhadap pengedar narkoba, tidak dibenarkan dan bertentangan dengan Peraturan Kepala BNN Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Senjata Api di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, yaitu Pasal 17 ayat (5) menyebutkan “dalam hal peringatan tembakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga tidak ditaati, dilakukan penembakan langsung yang diarahkan pada anggota badan yang tidak membahayakan jiwa”. Tindakan tembak ditempat tujuannya hanya untuk melumpuhkan pelaku pengedar narkoba, bahkan sebelum melakukan tembakan ke arah pelaku, petugas BNNP Jawa Tengah memberi peringatan terlebih dahulu jadi, tindakan penembakan hanya dilakukan untuk menghentikan pelaku kejahatan bukan untuk mematikan.

Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki wewenang untuk menggunakan senjata api. Penggunaan senjata api ini harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap menghargai hak-hak tersangka untuk diadili di muka persidangan. Jika, menggunakan senjata api saja memiliki syarat-syarat yang diatur dalam Peraturan Kepala BNN Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Senjata Api di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, maka seharusnya tembak mati tidak seharusnya dilakukan oleh aparat penegak hukum. Berikut ini adalah prinsip-prinsip dasar PBB tentang penggunaan kekerasan dan senjata api oleh penegak hukum, yaitu:

1. Cara-cara tanpa kekerasan harus diusahakan terlebih dahulu.
2. Kekerasan dipakai hanya bila sangat diperlukan.
3. Kekerasan dipakai hanya untuk tujuan penegakan hukum yang sah.
4. Tidak ada pengecualian atau alasan apapun yang dibolehkan untuk menggunakan kekerasan yang tidak berdasarkan hukum.

5. Penggunaan kekerasan harus selalu proporsional dengan tujuannya (yang sesuai dengan hukum).
6. Harus ada pembatasan dalam penggunaan kekerasan.
7. Kerusakan dan luka-luka harus dikurangi.
8. Harus tersedia berbagai jenis alat yang dipakai dalam penggunaan kekerasan yang beragam.
9. Semua petugas harus dilatih dalam menggunakan berbagai peralatan yang dipakai dalam berbagai penggunaan kekerasan yang beragam.
10. Semua petugas harus dilatih tentang menggunakan cara-cara tanpa kekerasan⁹².

Dalam hal ini, penegak hukum harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip dasar PBB tentang penggunaan kekerasan dan senjata api, dengan melakukan pendekatan dengan cara tanpa kekerasan dan penggunaan kekerasan harus proporsional dengan tujuan hukum.

Berdasarkan kasus tembak mati di tempat terhadap Farhan, dinyatakan sudah sampai ke tahap penangkapan. Tahap penangkapan merupakan wewenang dari penyidik untuk melakukan penangkapan sesuai dengan prosedur. Tetapi, menurut Bapak Yayan Ahdian selaku penyidik ahli muda BNNP Jawa Tengah kasus tembak mati yang dilakukan tim BNNP Jawa Tengah pada kasus tersebut masih di dalam tahap penyelidikan. Bapak Yayan Ahdian mengatakan, bahwa:

Saya menyampaikannya bahwa ini merupakan tindakan terukur. Jadi, tindakan terukur ini sudah ada sebab-sebab yang memang harus dilakukan tindakan tegas karena pengedar narkoba ini menyelundupkan 2 kilogram, gambarannya adalah ketika 1 gram itu digunakan oleh satu orang, berarti 2 kilogram, kita menyelamatkan 2000 (dua ribu) orang terhadap penyalahgunaan atau peredaran gelap narkotika. Ini merupakan istilah praduga tak bersalah dalam tahap penyidikan, sementara kasus ini kan masih dalam proses penyelidikan belum masuk ke tahap penyidikan⁹³.

⁹² Anonim, 2006, *Buku Panduan Tentang Hak Asasi Manusia Untuk Anggota Polri*, Edisi Kedua, Jakarta, hlm. 92.

⁹³ Wawancara dengan Bapak Yayan Ahdian selaku Penyidik Ahli Muda di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah, pada hari Selasa, 31 Mei 2022 pukul 09.00 WIB.

Sementara itu, saat melakukan penangkapan terhadap pengedar narkoba hal yang dilakukan oleh penyidik, yaitu “tidak melakukan kekerasan saat melakukan penangkapan, penyidik akan menjalankan prosedur secara humanis dan melakukan BAP yang harus didampingi pengacara, maka tersangka tersebut bisa menolak jika bukan dia yang melakukan”⁹⁴. Artinya, di dalam proses penyidikan yaitu di tahap penangkapan, penyidik tidak akan melakukan kekerasan maupun intimidasi terhadap tersangka. Dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak Yayan Ahdian, bahwa:

dalam proses penyidikan di BNNP Jawa Tengah pasti kita mengedepankan asas praduga tak bersalah, wujudnya adalah pertama tim penyidik akan menanyakan kepada tersangka apakah dia didampingi atau mempunyai penasihat hukum. Ketika tersangka tidak mempunyai penasihat hukum, maka kita akan menawarkan penasihat hukum dari negara. Di BNNP wajib didampingi penasihat hukum untuk menjamin hak-haknya termasuk perlindungan terhadap asas praduga tak bersalah. Yang kedua, kami berkomitmen tidak melakukan kekerasan, intimidasi, ancaman, dan lain-lain, terhadap tersangka yang kita amankan dalam masa penangkapan. Kami biasanya melakukan dokumentasi setiap awalan atau kejadian adanya suatu tindak pidana termasuk keterangan tersangka. Kita benar-benar objektif, tidak ada unsur paksaan, intimidasi, dan kekerasan demi terjaminnya hak-hak tersangka⁹⁵.

Dalam hal ini, penerapan asas praduga tak bersalah di dalam penyidikan menurut Bapak Yayan Ahdian tetap memperhatikan hak-hak tersangka, salah satunya adalah tersangka wajib didampingi oleh penasihat hukum, hal ini sudah sesuai dengan Pasal 54 KUHAP, yang menyebutkan bahwa: “guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari

⁹⁴ Wawancara dengan Bapak Yayan Ahdian selaku Penyidik Ahli Muda di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah, pada hari Selasa, 31 Mei 2022 pukul 09.00 WIB.

⁹⁵ Wawancara dengan Bapak Yayan Ahdian selaku Penyidik Ahli Muda di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah, pada hari Selasa, 31 Mei 2022 pukul 09.00 WIB.

seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”.

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Yayan Ahdian tersebut, dibantah oleh Bapak Koenarto selaku kasi intelijen BNNP Jawa Tengah karena, menurut Bapak Koenarto kasus Farhan sudah di tahap penyidikan, karena “intelijen tidak pernah melakukan tindakan terukur atau penembakan tersebut, jika sudah sampai ke upaya paksa merupakan proses dari penyidikan dan merupakan kewenangan dari penyidik”⁹⁶. Selanjutnya dijelaskan, bahwa “tahap penyelidikan berhenti prosesnya jika informasi-informasi sudah cukup, seperti sudah mengetahui profil orang yang diselidiki dan semuanya sudah cukup informasinya. Maka, langkah selanjutnya adalah menyerahkan semua informasi yang kita dapat itu kepada tim penindak atau tim penyidik. Semua upaya-upaya paksa merupakan kewenangan dari penyidik”⁹⁷. Pernyataan yang dikatakan oleh Bapak Koenarto sudah sesuai dengan Pasal 1 angka 5 KUHP, bahwa penyelidikan merupakan tahap awal untuk mencari dan mengumpulkan bukti dari peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, jika bukti tersebut cukup dikatakan sebagai tindak pidana, maka segera diberitahukan kepada penyidik, untuk ditindaklanjuti ke tahap penyidikan.

Berdasarkan penjelasan dari kedua narasumber, saya berpendapat dengan Bapak Koenarto, bahwa dalam kasus Farhan ini sudah sampai ke tahap penyidikan, karena sudah dilakukan upaya paksa, yaitu penangkapan.

⁹⁶ Wawancara dengan Bapak Koenarto selaku Kasi Intelijen di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah, pada hari Selasa, 14 Juni 2022 pukul 09.30 WIB.

⁹⁷ Wawancara dengan Bapak Koenarto selaku Kasi Intelijen di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah, pada hari Selasa, 14 Juni 2022 pukul 09.30 WIB.

Penangkapan ini merupakan kewenangan dari penyidik, hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 20 KUHP, yaitu “suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Jangka waktu penangkapan dilakukan paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik dan dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam⁹⁸. Jadi, penangkapan yang dilakukan ini, harus dengan surat perintah penangkapan, yang di dalam surat tersebut mencantumkan identitas tersangka dan alasan penangkapan.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Kepala BNN Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Senjata Api di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, bahwa, “setiap pegawai yang mempergunakan Senjata Api dan Amunisi dengan melakukan tembakan peringatan dan/atau tembakan langsung bertanggung jawab terhadap tugas yang dilakukannya”. Dalam hal ini, setiap pegawai yang melakukan tindakan tembakan di tempat terhadap pelaku pengedar narkoba wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya kemudian, “membuat laporan lisan dan tertulis penggunaan Senjata Api dan Amunisi pada kesempatan pertama kepada atasannya”⁹⁹. Menurut Bapak Koenarto selaku Kasi Intelijen bahwa:

⁹⁸ Lihat Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁹⁹ Lihat Pasal 18 ayat (2) Peraturan Kepala BNN Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Senjata Api di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

secara umum prosedur setelah terjadi peristiwa penembakan hingga menghilangkan nyawa seseorang, wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dituliskan di dalam berita acara pemeriksaan. Isi di dalam berita pemeriksaannya, yaitu: kenapa dia melakukan, bagaimana kejadiannya sehingga sampai terjadi peristiwa penembakan sampai menghilangkan nyawa seseorang, dan berapa peluru yang keluar¹⁰⁰.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak Koenarto, yaitu:

misalnya TKP di daerah kalibanteng, maka harus melaporkan kejadian penembakan ke Polsek Semarang Barat dan menjelaskan bahwa telah terjadi penembakan terhadap seseorang yang diduga pengedar narkoba, penembakan dilakukan karena seseorang tersebut melawan saat ditangkap. Pihak kepolisian dari Polsek Semarang Barat akan datang ke TKP, kemudian pihak kepolisian bersama petugas yang melakukan penembakan tersebut, membawa jenazah tersebut ke rumah sakit untuk diidentifikasi. Identifikasi ini bisa di rumah sakit bhayangkara atau RSUD. Tujuan dilakukan otopsi ini untuk mengetahui, bahwa seseorang yang meninggal ini karena apa, bisa jadi karena serangan jantung dan memastikan apakah benar kematiannya karena peluru. Penyebab kematiannya ini harus dinyatakan secara medis dan tertulis. Setelah hasil otopsi itu keluar keterangan dari rumah sakit bahwa seseorang yang meninggal tersebut, dikarenakan kena peluru di bagian dadanya. Maka, surat keterangan ini diberikan kepada BNN¹⁰¹.


Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa setiap pegawai BNN yang melakukan tembakan peringatan maupun tembakan langsung sampai mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, segera mempertanggungjawabkan perbuatannya itu secara lisan maupun tertulis, sesuai yang diatur dalam Peraturan Kepala BNN Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Senjata Api di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

Deputi pemberantasan, yaitu seksi penyidikan melakukan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan pemberantasan

¹⁰⁰ Wawancara dengan Bapak Koenarto selaku Kasi Intelijen di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah, pada hari Selasa, 14 Juni 2022 pukul 09.30 WIB.

¹⁰¹ Wawancara dengan Bapak Koenarto selaku Kasi Intelijen di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah, pada hari Selasa, 14 Juni 2022 pukul 09.30 WIB.

tindak pidana narkoba agar dalam menjalankan tugasnya tetap menerapkan asas praduga tak bersalah. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia merupakan penyelenggara dari pelatihan, kegiatannya antara lain: “kegiatan pelatihan untuk penangkapan, pelatihan untuk diklat penyidik, seminar, dan diklat kerjasama dengan instansi lain”¹⁰². Dalam hal ini, sudah dilakukan kerjasama dengan instansi lain, yaitu “Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah, Bea Cukai Semarang, Pangkalan TNI AL Semarang, Komando Daerah Militer IV/Diponegoro (Kodam IV/Diponegoro), PT. Angkasa Pura, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM), PT. Pelindo, Kesbangpol Jawa Tengah, perusahaan pengiriman paket, contohnya JNE, J&T, Ninja Express”¹⁰³.



¹⁰² Wawancara dengan Bapak Yayan Ahdian selaku Penyidik Ahli Muda di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah, pada hari Selasa, 31 Mei 2022 pukul 09.00 WIB.

¹⁰³ Wawancara dengan Bapak Yayan Ahdian selaku Penyidik Ahli Muda di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah, pada hari Selasa, 31 Mei 2022 pukul 09.00 WIB.

B. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Asas Praduga Tak Bersalah Pada Proses Penyidikan di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah

Implementasi asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan memiliki tujuan untuk menjamin hak-hak tersangka yang sedang menjalani proses penyidikan, karena asas praduga tak bersalah merupakan norma yang harus dipatuhi oleh aparat penegak hukum di Indonesia untuk memperlakukan tersangka sebagai orang yang tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sebelum melanjutkan ke tahap penyidikan, tim BNNP Jawa Tengah melakukan tahap penyelidikan terlebih dahulu untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana narkotika guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mendukung efektivitas dalam proses penyelidikan di BNNP Jawa Tengah, yaitu:

1. Faktor Eksternal

Kesadaran masyarakat adalah hal pertama yang menjadi pendukung dalam tahap penyelidikan, dikarenakan penyelidikan dapat dilakukan jika adanya laporan dari masyarakat bahwa terjadi suatu tindak pidana narkotika di sekitar wilayahnya. Hal ini pun diakui oleh Kasi Intelijen Koenarto, bahwa:

tentu yang pertama adalah kesadaran masyarakat, kalau masyarakat itu berani melaporkan sebuah kejadian tindak pidana di lingkungannya, itu menjadi dukungan bagi kita karena, rata-rata masyarakat takut untuk melaporkan jika ada suatu tindak pidana. Tidak hanya masyarakat umum, aparat desa seperti Rukun Tetangga (RT) dan/atau Rukun Warga (RW) saja takut, misalnya kita

menangkap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana di suatu wilayah dan kita membutuhkan saksi, karena kita tidak boleh menangkap orang atau menggeledah rumah orang kalau tidak ada saksi di tempat. Kita mencari saksi, misalnya dari kalangan RT, itu saja mereka takut padahal kan kita butuh mereka menjadi saksi¹⁰⁴.

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Koenarto, hal pertama dalam faktor pendukung tahap penyelidikan adalah adanya dukungan dari masyarakat. Jadi, diharapkan kedepannya masyarakat tidak takut untuk melaporkan jika ada suatu tindak pidana narkoba.

2. Faktor Internal

a. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana dalam hal penyelidikan di BNNP Jawa Tengah harus memadai, misalnya mobil karena mobil ini sangat diperlukan oleh tim penyelidik untuk membuntuti pelaku, minimal harus ada dua mobil. Menurut Kasi Intelijen Bapak Koenarto, bahwa “penyelidikan merupakan tahap awal untuk mencari bukti-bukti mengenai tindak pidana narkoba, maka untuk itu sarana dan prasarana pendukung adalah tersedianya mobil operasional untuk membuntuti seseorang yang diduga melakukan tindak pidana narkoba”¹⁰⁵. Jadi, kendaraan operasional ini dibutuhkan oleh tim penyelidik untuk membuntuti seseorang yang diduga melakukan tindak pidana narkoba, hal ini bertujuan agar orang tersebut mudah untuk diikuti kemana dia pergi atau tempat biasa dia bertransaksi narkoba.

¹⁰⁴ Wawancara dengan Bapak Koenarto selaku Kasi Intelijen di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah, pada hari Selasa, 14 Juni 2022 pukul 09.30 WIB.

¹⁰⁵ Wawancara dengan Bapak Koenarto selaku Kasi Intelijen di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah, pada hari Selasa, 14 Juni 2022 pukul 09.30 WIB.

b. Anggaran

Tersedianya anggaran kantor juga merupakan faktor pendukung dalam tahap penyelidikan di BNNP Jawa Tengah ini, dikarenakan penyelidikan terhadap tindak pidana narkoba itu tidak sebentar dan tidak bisa ditentukan selesainya kapan. Menurut Kasi Intelijen Bapak Koenarto, bahwa:

anggaran kantor yang cukup merupakan faktor pendukung juga, karena penyelidikan narkoba itu tidak sebentar dan tidak bisa kita tentukan kapan selesainya. Tidak bisa kita targetkan bahwa seminggu harus selesai, karena kita harus ikuti iramanya kasus ini. Kadang pernah kejadian sebulan bahkan setahun kita baru selesai melakukan penyelidikan, tetapi tidak mengikuti target selama setahun berturut-turut juga, misalnya setelah kita melakukan penyelidikan awal, ternyata tiba-tiba perkembangannya sepi atau hilang, maka tidak kita lanjutkan dan ternyata saat bulan ketiga atau keempat muncul baru kita lakukan penyelidikan kembali¹⁰⁶.

Jadi, anggaran ini sangat dibutuhkan dalam tahap penyelidikan misalnya, saat tim penyelidik membuntuti seseorang yang diduga melakukan tindak pidana narkoba menggunakan kendaraan mobil, pasti yang dibutuhkan adalah bahan bakar minyak dan ini tentu saja membutuhkan anggaran dari kantor.

¹⁰⁶ Wawancara dengan Bapak Koenarto selaku Kasi Intelijen di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah, pada hari Selasa, 14 Juni 2022 pukul 09.30 WIB.

Berikut ini adalah faktor-faktor yang menghambat efektivitas dalam proses penyelidikan di BNNP Jawa Tengah, yaitu:

1. Faktor Eksternal

Faktor penghambat yang paling utama saat melakukan penyelidikan adalah tidak adanya dukungan dari masyarakat untuk ikut membantu tim penyelidik menemukan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana narkoba dan menemukan barang bukti, hal ini bertujuan untuk memberantas peredaran gelap narkoba dan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan ini menurut Kasi Intelijen Bapak Koenarto, yaitu:

untuk hambatan yang ada seperti kurangnya dukungan masyarakat, maka kita melakukan upaya-upaya penguatan kesadaran masyarakat. Kita kerjasama dengan bidang lain, yaitu bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, karena tugas dari bidang tersebut adalah memberikan edukasi kepada masyarakat. Kemudian membentuk relawan-relawan atau kader-kader anti narkoba di desa-desa, kelurahan, dan universitas. Kita juga menyediakan sarana pelaporan secara daring, dengan sarana ini, diharapkan dapat mempermudah masyarakat yang akan melapor kepada kantor BNNP Jawa Tengah, dengan cara barcode dan mengisi data-data yang dibutuhkan tanpa harus datang ke kantor BNNP Jawa Tengah¹⁰⁷.

Jadi, diharapkan dengan adanya upaya yang sudah dilakukan oleh tim penyelidik untuk mengatasi hambatan tersebut, masyarakat lebih berani untuk melaporkan kejadian tindak pidana narkoba di sekitar wilayah tempat dia tinggal atau tempat dia bekerja.

¹⁰⁷ Wawancara dengan Bapak Koenarto selaku Kasi Intelijen di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah, pada hari Selasa, 14 Juni 2022 pukul 09.30 WIB.

2. Faktor Internal

a. Tidak adanya sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana akan menjadi penghambat dalam proses penyelidikan, dikarenakan BNNP Jawa Tengah belum mempunyai kendaraan operasional untuk melakukan penyelidikan terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana narkoba. Hal ini dikatakan oleh Bapak Koenarto selaku Kasi Intelijen, bahwa “di BNNP Jawa Tengah kendaraan operasional untuk penyelidikan kita belum ada jadi, kita menyewa atau menggunakan kendaraan pribadi”¹⁰⁸. Dalam hal ini, menyewa atau menggunakan kendaraan pribadi merupakan upaya yang dilakukan oleh tim penyelidik untuk mempermudah dalam hal penyelidikan kasus tindak pidana narkoba. Kelengkapan dokumen saat melakukan pengadaan barang seperti sewa kendaraan harus dilengkapi dengan “bukti pembayaran/ kuitansi, pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, fotokopi STNK untuk roda 2 dan roda 4, fotokopi KTP pemilik barang bila diperlukan, dan dokumentasi/foto barang yang disewa”¹⁰⁹. Syarat-syarat dokumen tersebut, harus dilaksanakan yang bertujuan untuk mengetahui pengeluaran negara dalam sewa kendaraan. Hal ini merupakan tugas dari sub bagian sarana dan prasarana untuk melakukan pengelolaan dan urusan rumah tangga BNNP.

¹⁰⁸ Wawancara dengan Bapak Koenarto selaku Kasi Intelijen di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah, pada hari Selasa, 14 Juni 2022 pukul 09.30 WIB.

¹⁰⁹ Lihat Lampiran I, Bab II, Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

b. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)

Kurangnya SDM merupakan faktor penghambat dalam penyelidikan, karena tindak pidana narkoba termasuk golongan *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa dan tidak semua pegawai BNN bisa melakukan penyelidikan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan ini menurut Kasi Intelijen Bapak Koenarto, yaitu:

SDM kita dalam penyelidikan kurang, karena kejahatan narkoba merupakan kejahatan khusus dan tidak semua pegawai BNN bisa melakukan penyelidikan, bahkan tidak semua polisi bisa melakukan penyelidikan narkoba karena karakteristiknya beda dengan kejahatan umum. Tentu dalam hal ini menjadi hambatan karena tidak semua SDM kita mampu melakukan penyelidikan di bidang narkoba. Mengatasinya dengan melakukan pendidikan berkala, setiap tahun ada beberapa orang yang berangkat untuk Pendidikan selama tiga minggu atau satu bulan¹¹⁰.

Jadi, diharapkan setelah melakukan pendidikan pegawai BNN dapat melakukan penyelidikan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana narkoba dengan tetap menerapkan asas praduga tak bersalah.

Setelah selesai melakukan penyelidikan, yaitu mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana narkoba. Tim penyidik akan mengatakan bahwa peristiwa tersebut dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan dengan tetap menerapkan asas praduga tak bersalah untuk menjamin hak-hak tersangka yang sedang menjalani proses penyidikan. Berikut ini adalah

¹¹⁰ Wawancara dengan Bapak Koenarto selaku Kasi Intelijen di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah, pada hari Selasa, 14 Juni 2022 pukul 09.30 WIB.

faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas implementasi asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan di BNNP Jawa Tengah, yaitu:

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung di dalam proses penyidikan adalah teknologi yang semakin canggih, yang dapat mempermudah tersangka melakukan komunikasi dengan keluarga dan pengacaranya, apalagi di zaman saat ini yaitu pandemi Covid-19, tersangka dapat melakukan telepon atau *video call* terhadap keluarga dan penasihat hukumnya. Menurut Bapak Yayan Ahdian selaku penyidik ahli muda BNNP Jawa Tengah, bahwa “ketika seseorang baru kita amankan, kita tangkap tentu yang kita kedepankan adalah asas praduga tak bersalah, kemudahan teknologi ini menjadi pendukung implementasi dari asas praduga tak bersalah, contohnya tersangka dapat menghubungi keluarganya atau mungkin mempunyai pengacara kita persilahkan untuk telfon atau *video call* agar mendampingi tersangka”¹¹¹. Hal tersebut tentu saja untuk menjamin hak-hak tersangka yang salah satunya adalah menghubungi keluarga dan pengacaranya sudah sesuai dengan Pasal 60 KUHAP yang menjelaskan bahwa, “tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum” dan Pasal 61 KUHAP menjelaskan bahwa,

¹¹¹ Wawancara dengan Bapak Yayan Ahdian selaku Penyidik Ahli Muda di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah, pada hari Selasa, 31 Mei 2022 pukul 09.00 WIB.

“tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantara penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan”. Kemudian, Pasal 62 KUHAP menjelaskan bahwa, “tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis menulis”.

Faktor lainnya adalah tersedianya sarana dan prasarana yang dapat menunjang proses penyidikan di BNNP Jawa Tengah. Sarana dan prasarana yang dimaksud menurut Bapak Yayan Ahdian selaku penyidik ahli muda BNNP Jawa Tengah, yaitu:

sarana dan prasarana yang paling mendasar tentunya harus ada laptop, alat tulis kantor, borgol, rutan, swab antigen, dan kemampuan SDM. Kita akan selalu bekerja sama dengan instansi lain dalam pengecekan, misalnya ketika baru ungkap kasus, kita wajib mengecek barang bukti untuk membuktikan apakah barang bukti tersebut termasuk narkoba atau bukan. Kita juga bekerja sama dengan lab forensik Polda Jawa Tengah dan pegadaian atau dinas perdagangan kota Semarang untuk melakukan penimbangan barang bukti¹¹².

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yayan Ahdian, dapat ditarik kesimpulan bahwa, tersedianya sarana dan prasarana seperti laptop, alat tulis

¹¹² Wawancara dengan Bapak Yayan Ahdian selaku Penyidik Ahli Muda di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah, pada hari Selasa, 31 Mei 2022 pukul 09.00 WIB.

kantor dan lain-lain merupakan hal yang utama untuk menunjang proses penyidikan di BNNP Jawa Tengah.

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat yang sangat berpengaruh dalam proses penyidikan adalah tersangka tidak mempunyai penasihat hukum, padahal tersangka wajib didampingi oleh penasihat hukum karena ancaman hukumannya telah memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 56 ayat (1) KUHAP, yaitu:

dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

Menurut Bapak Yayan Ahdian selaku penyidik ahli muda BNNP Jawa Tengah, bahwa “hambatannya terkadang tersangka tidak mempunyai pengacara, padahal di dalam perkaranya tersangka wajib didampingi oleh pengacara. Maka, sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepada tersangka bahwa dia mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan hukum”¹¹³. Hal ini sesuai dengan Pasal 114 KUHAP, yaitu “dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia

¹¹³ Wawancara dengan Bapak Yayan Ahdian selaku Penyidik Ahli Muda di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah, pada hari Selasa, 31 Mei 2022 pukul 09.00 WIB.

dalam perkaranya wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56”.

Penyidik yang sudah memberitahukan kepada tersangka bahwa ia wajib didampingi oleh penasihat hukum dan ternyata tersangka tidak mempunyai penasihat hukum sendiri maka, penyidik segera menunjuk penasihat hukum. Menurut Bapak Yayan Ahdian selaku penyidik ahli muda BNNP Jawa Tengah, bahwa “penasihat hukum yang sudah ditunjuk sangat berintegritas, setiap kegiatannya didokumentasikan dan dalam mendampingi tersangka tidak melakukan kekerasan apalagi paksaan sehingga menjamin tegaknya asas praduga tak bersalah”¹¹⁴. Dalam hal ini, penasihat hukum yang ditunjuk oleh negara untuk mendampingi tersangka yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, wajib mendampingi tersangka tanpa melakukan kekerasan dan menjamin hak-hak tersangka tersebut dengan tetap menerapkan asas praduga tak bersalah.

¹¹⁴ Wawancara dengan Bapak Yayan Ahdian selaku Penyidik Ahli Muda di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah, pada hari Selasa, 31 Mei 2022 pukul 09.00 WIB.